



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : KEP- 10 /O.4/Cr.3/01/2024**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA  
KEJAKSAAN NEGERI MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAHBIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024  
DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tentang Tim Penilai Daerah pembangunan (TPD) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
yang diterbitkan oleh BSrE



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10mTahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
yang diterbitkan oleh BSR



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap hasil Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
  2. Menetapkan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri yang diajukan ke Tim Penilai Internal (TPI) untuk dilakukan penilaian;
  3. Mengusulkan rekomendasi predikat WBK/WBBM kepada TPI dalam hal berdasarkan monitoring dan evaluasi :
    - a. Tidak dipenuhi unsur-unsur penilaian WBK/WBBM, dan/atau;
    - b. Ditemukan dugaan kuat adanya pelanggaran pidana yang terjadi secara sistematis melibatkan pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Januari 2024  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,



**HARI SETIYONO, S.H.,M.H**  
Jaksa Utama Madya Nip. 19640223 198910 1 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Tinggi Kalimantan Timur  
Nomor : KEP- 10/O.4/Cr.3/01/2024  
Tanggal : 5 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>ROCH ADI WIBOWO, S.H., M.H</b> Jaksa Utama Muda (IV/c) Nip. 19670708 199303 1 007 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Ketua
2	<b>DARFIAH, S.H.,M.H</b> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19690921 199103 2 001 Asisten Pembinaan	Wakil Ketua I
3	<b>SIGID JANUARIS PRIBADI, S.H.,M.H</b> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19680222 199303 1 003 Asisten Pengawasan	Wakil Ketua II
4	<b>LUTHER TANDI BUNNA, S.H</b> Sena Wira (III/d) Nip. 19720915 199803 1 003 Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Sekretaris I
5	<b>Dr. ADI HARDIYANTO WICAKSONO, S.H.M.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19840420 200703 1 001 Pemeriksa Perlengkapan dan Proyek Pembangunan Pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Sekretaris II
6	<b>TONI YUSWANTO, S.H.,M.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19780731 199903 1 001 Kepala Seksi Penerangan Hukum Pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
7	<b>JOHANSEN SAPUTRA PARLINDUNGAN, S.H.,M.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19810928 200501 1 002 Kepala Seksi KAMNEGTIBUM Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
yang diterbitkan oleh BSrE



NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
8	<b>HERMAN KONDO SIRIWA, S.H.M.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19781010 200501 1 012 Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa,Eksekusi dan Eksaminasi Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
9	<b>RIYAN PERMANA, S.H.,M.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19830816 200703 1 001 Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
10	<b>ADHY SOEHARTO, S.H</b> Sena Wira (III/d) Nip. 19751030 200212 1 002 Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
11	<b>ADHITIA FERDINAND IDERIS, S.S.T.M.M</b> Muda Wira (III/b) Nip. 19870227 201012 1 001 Analisis Perencanaan Pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,



**HARI SETIYONO, S.H.,M.H**

Jaksa Utama Madya Nip. 19640223 198910 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
yang diterbitkan oleh BSR-E

